



**PUTUSAN**

Nomor 1392 K/Pid.Sus.LH/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : ALWI OMRI HARAHAHAP;  
Tempat Lahir : Medan;  
Umur/tanggal Lahir : 52 tahun/5 Agustus 1967;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Desa Terantang Manuk, RT. 002, RW. 004,  
Kelurahan Terantang Manuk, Kecamatan  
Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pjs. Estate Manager PT. Sumber Sawit  
Sejahtera (PT. SSS), sekarang Asisten Kepala  
Kebun pada PT. SSS;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pelalawan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Ayat (1) *juncto* Pasal 116 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 99 Ayat (1) *juncto* Pasal 116 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009

*Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1392 K/Pid.Sus.LH/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 *juncto* Pasal 69 Ayat (1) huruf (h) *juncto* Pasal 116 Ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Atau

Keempat : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 *juncto* Pasal 56 Ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

dan

Kelima : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 109 *juncto* Pasal 68 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan tanggal 31 Maret 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALWI OMRI HARAHAP bersalah melakukan tindak pidana “sebagai orang yang memberi perintah atau orang bertindak sebagai pemimpin kegiatan karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup” sebagaimana diatur dalam Pasal 99 Ayat (1) *juncto* Pasal 116 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dakwaan alternatif Kedua dan bersalah melakukan tindak pidana “tidak menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68” sebagaimana diatur dalam Pasal 109 *juncto* Pasal 68 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sesuai dakwaan Kelima Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1392 K/Pid.Sus.LH /2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP sebesar Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Akta Pendirian PT. Sumber Sawit Sejahtera Nomor 4 tanggal Akta 8 Juni 2005 oleh Notaris Marina Soewana, S.H.;
  - Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-23256 Ht.01.01.Th.2006 tanggal 9 Agustus 2006;
  - Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sumber Sawit Sejahtera Nomor Akta 68 tanggal Akta 8 Agustus 2008 oleh Notaris Marina Soewana, S.H.;
  - Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Ahu-99561.Ah,01.02.Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 23 Desember 2008;
  - Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Akta Risalah Rapat PT. Sumber Sawit Sejahtera Nomor Akta 80 tanggal Akta 31 Agustus 2009 oleh Notaris Marina Soewana, S.H.;
  - Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Ahu-52113.Ah.01.02.Tahn 2009 tanggal 28 Oktober 2009;
  - Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Akta Risalah Rapat PT. Sumber Sawit Sejahtera Nomor Akta 32 tanggal Akta 12 Desember 2011 oleh Notaris Rudy Siswanto, S.H.;
  - Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Ahu-

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 1392 K/Pid.Sus.LH /2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05592.Ah.01.02.Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 03 Februari 2012;

- Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Akta Risalah Rapat PT. Sumber Sawit Sejahtera Nomor Akta 747 tanggal Akta 30 November 2012 oleh Notaris Rudy Siswanto, S.H.;
- Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Ahu-09451.Ah.01.02.Tahun 2013 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 28 Februari 2013;
- Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sumber Sawit Sejahtera Nomor Akta 3.209 tanggal Akta 19 Juni 2015 oleh Notaris Rudy Siswanto, S.H.;
- Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Ahu-Ah.01.03-0946412 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal 29 Juni 2015;
- Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sumber Sawit Sejahtera Nomor 52 tanggal Akta 30 September 2016 oleh Notaris Marianne Vincentia Hamdani, S.H.;
- Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Ahu-Ah.01.03-0096692 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Sumber Sawit Sejahtera tanggal 07 November 2016;
- Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sumber Sawit Sejahtera Nomor 12 tanggal Akta 14 Februari 2017 Oleh Notaris Marianne Vincentia Hamdani, S.H.;
- Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Ahu-Ah.01.03-0117817 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Sumber Sawit Sejahtera tanggal 14 Maret 2017;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 1392 K/Pid.Sus.LH /2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sumber Sawit Sejahtera Nomor 37 tanggal Akta 28 November 2017 Oleh Notaris Marianne Vincentia Hamdani, S.H.;
- Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Ahu-Ah.01.03-0202528 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Sumber Sawit Sejahtera tanggal 19 Desember 2017;
- Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sumber Sawit Sejahtera Nomor 78 tanggal Akta 22 Maret 2018 Oleh Notaris Marianne Vincentia Hamdani, S.H.;
- Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: Ahu-Ah.01.03-0186828 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Sumber Sawit Sejahtera tanggal 09 Mei 2018;
- Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sumber Sawit Sejahtera Nomor 07 tanggal Akta 10 Juni 2019 Oleh Notaris Rosalina Taswin, S.H.;
- Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Ahu-Ah.01.03-0295158 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Sumber Sawit Sejahtera tanggal 08 Juli 2019 ;
- Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) lembar NPWP PT. Sumber Sawit Sejahtera 02.275.725.6-073.000;
- Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor 59/24.1pb.1/31.71/1.824.27/E/2016 tanggal 07 April 2016;
- Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) lembar tanda Daftar Perseroan Terbatas (PT) Nomor 1189/24.3pt.1/31.71/1.824.27/E/2016 tanggal 23 Mei 2016;
- Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Pelalawan Nomor Kpts.525/Pem/2010/01 tentang Pemberian Izin

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 1392 K/Pid.Sus.LH /2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi Kepada PT. Sumber Sawit Sejahtera untuk keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Dan Sarana Lainnya tanggal 18 Februari 2010 (Peta Terlampir);

- Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Pelalawan Nomor Kpts.525/Pem/2011/443 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 525/Pem/2010/01 tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT. Sumber Sawit Sejahtera untuk keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Dan Sarana Lainnya tanggal 3 Oktober 2011 (Peta Terlampir);
- Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : Kpts.525/Pem/2014/153 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Atas Nama PT. Sumber Sawit Sejahtera untuk keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Dan Sarana Lainnya Seluas ±5.604 Ha (lebih kurang lima ribu enam ratus empat hektar) tanggal 29 Januari 2014 (Peta Terlampir);
- Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Pelalawan Nomor Kpts.525/Pem/569/2015 tentang Pembaharuan Izin Lokasi Atas Nama PT. Sumber Sawit Sejahtera Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Dan Sarana Lainnya tanggal 9 Juni 2015 (Peta Terlampir);
- Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Pelalawan Nomor Kpts.503/Dpmpstsp-P3np/2018/06 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Atas Nama PT. Sumber Sawit Sejahtera Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Dan Sarana Prasarana Lainnya tanggal 08 Januari 2018 (Peta Terlampir);
- Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor Sk.229/Menhutli/2014 tanggal 14 Maret 2014 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Sumber Sawit Sejahtera yang Terletak Di Kabupaten Pelalawan,

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 1392 K/Pid.Sus.LH /2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Riau Seluas 2.918,20 (dua ribu sembilan ratus delapan belas dan dua puluh perseratus) hektar (Peta Terlampir);

- Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Pelalawan Nomor Kpts.660/Blh/2013/638 tentang Kelayakan Lingkungan Pembangunan Perkebunan Dan Pabrik Kelapa Sawit PT. Sumber Sawit Sejahtera Di Kecamatan Bunut, Kerumutan Dan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau tanggal 30 September 2013;
- Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Pelalawan Nomor Kpts.660/Blh/2013/639 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Perkebunan Dan Pabrik Kelapa Sawit PT. Sumber Sawit Sejahtera Di Kecamatan Bunut, Kerumutan Dan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau tanggal 30 September 2013;
- Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Pelalawan Nomor Kpts.525.3/Disbun/2012/638 tentang Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (Iup-B) PT. Sumber Sawit Sejahtera tanggal 3 Desember 2012;
- Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direksi tentang Revisi Struktur Organisasi Satgas Pencegahan Dan Pengendalian Karhutla Nomor 002/Dir-Sss/I/2019 tanggal 10 Januari 2019;
- Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direksi tentang Struktur Organisasi Kebun Pangkalan Panduk Nomor 001/Dir-Sss/I/2019 tanggal 10 Januari 2019;
- Peta Kegiatan Perusahaan & Titik Awal Kebakaran Di PT. Sumber Sawit Sejahtera;
- Surat Keputusan Direksi Nomor 004/DIR – SSS/I/2019 tentang Siaga Karhutla;
- Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) Dokumen Final Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Rencana Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT. Sumber Sawit Sejahtera;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 1392 K/Pid.Sus.LH /2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) Dokumen Final Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL– RPL) Rencana Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT. Sumber Sawit Sejahtera;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS);

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw tanggal 23 April 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya sebagai orang yang memimpin kegiatan telah mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan tidak menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua dan kumulatif Kelima;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Sebagaimana disebutkan dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 31 Maret 2020 dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS);
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 1392 K/Pid.Sus.LH /2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 276/PID.B/LH/2020/PT. PBR tanggal 8 Juli 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw tanggal 23 April 2020 yang dinyatakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapya sebagai berikut:
3. Menyatakan Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya sebagai orang yang memimpin kegiatan telah mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan tidak menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua dan kumulatif Kelima;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Sebagaimana disebutkan dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 31 Maret 2020 dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS);
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta.Pid/2020/PN Plw yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pelalawan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020, Penuntut Umum pada

*Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 1392 K/Pid.Sus.LH /2021*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Pelalawan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 Agustus 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 25 Agustus 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan pada tanggal 10 Agustus 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Agustus 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 25 Agustus 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karenanya *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang mengubah hukuman atas putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang yaitu:
- Bahwa Terdakwa selaku Pjs. Estate Manager PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT. SSS), sekarang Asisten Kepala Kebun pada PT. SSS dalam kegiatan

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 1392 K/Pid.Sus.LH/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembukaan lahan areal PT. SSS telah gagal melindungi areal perkebunan dari ancaman bahaya kebakaran, Terdakwa tidak melakukan pengawasan dengan baik sehingga terjadi kebakaran di areal perijinan perkebunan PT. SSS di Desa Kuala Panduk seluas  $\pm$  5.604 (lima ribu enam ratus empat) ha;

- Bahwa Terdakwa juga tidak menerapkan analisa mengenai dampak lingkungan sebagaimana diamanatkan dalam AMDAL nya dan tidak memperhitungkan resiko lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan sehingga real perkebunan mengalami kebakaran yang mengakibatkan pencemaran udara dan/atau kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 99 Ayat (1) *juncto* Pasal 116 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 109 *juncto* Pasal 68 Undang-Undang Nomor 39

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1392 K/Pid.Sus.LH/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat** tanggal **7 Mei 2021** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Soesilo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.  
ttd./Soesilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd./Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
An. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.  
Nip 19600613 198503 1 002

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 1392 K/Pid.Sus.LH/2021